

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Masyarakat muslim Kota Parepare memiliki perbedaan persepsi terhadap Fatwa MUI tentang bunga/*interest*. Pendapat pertama menyatakan setuju jika bunga pada lembaga keuangan sama dengan riba. Pendapat kedua menyatakan bahwa bunga pada lembaga keuangan berbeda dengan riba. Hal ini dapat dilihat dari respon, harapan, dan penilaian masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 berikut ini:

1. Masyarakat muslim Kota Parepare memberikan respon yang positif terhadap kehadiran fatwa MUI tentang bunga ini. Namun mengenai keputusan tentang anjuran bermuamalah pada lembaga keuangan syariah, sebagian besar masyarakat belum dapat mengikuti anjuran tersebut karena tuntutan profesionalisme.
2. Ditetapkannya fatwa MUI tentang bunga (*interest*) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perbankan syariah. Fatwa ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat, terutama umat muslim untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi sehingga perbankan syariah dapat mengalami peningkatan baik dari segi jumlah dana yang berhasil dihimpun, jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan perkembangan lembaga perbankan syariah.
3. Masih banyak masyarakat tidak mengetahui kehadiran fatwa MUI ini dan jika ditanya mengenai penilaiannya terhadap fatwa, sebagian besar dari mereka memilih diam atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Tetapi tidak sedikit juga yang menilai baik kehadiran fatwa ini, menurut mereka

fatwa tentang bunga sudah bagus, namun karena fatwa sifatnya adalah himbauan maka tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk mengikutinya meskipun fatwa itu dibuat untuk kemaslahatan.

4. Sosialisasi fatwa MUI tentang bunga/*interest* di Kota Parepare telah dilakukan oleh ulama Kota Parepare melalui ceramah, baik yang dilakukan di masjid, acara pengajian ataupun di sekolah (bagi ulama yang bekerja sebagai guru/dosen). Namun, sebagian besar masyarakat muslim Kota Parepare menganggap tidak pernah mendapatkan sosialisasi fatwa MUI tentang bunga oleh MUI Kota Parepare. Hal ini dikarenakan sosialisasi dalam perspektif masyarakat muslim Kota Parepare adalah penyampaian/pengenalan suatu hal dengan topik tertentu yang dilakukan di dalam forum tertentu misalnya forum-forum seminar atau forum sosialisasi lainnya yang bersifat formal.

## 5.2 Saran

Fatwa MUI tentang keharaman bunga pada lembaga keuangan merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat muslim pada umumnya mengenai hukum bunga/*interest*. Meskipun sifat atau karakteristik fatwa sebagai produk pemikiran hukum para ulama yang kedudukannya tidak sekuat undang-undang (hukum positif), namun penulis mengajak kepada para pembaca agar tetap mempertimbangkan hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut agar perkembangan perbankan syariah yang diidamkan masyarakat muslim pada umumnya dapat terealisasi.